



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0458/Pdt.G/2015/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Suradi bin Kliwon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Jalan Limau Gulung RT.001 RW. 001 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Lasmiati binti Manan, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Instansi Pemda Kabupaten Tanah Laut, tempat tinggal di Rombongan 4 RT.009 Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0458/Pdt.G/2015/PA.Plh tanggal 24 Agustus 2015 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/02/III/2007 tanggal 05 Februari 2007);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Rombongan 4 RT.009 Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung. Kabupaten Tanah Laut dari awal akad nikah hingga terakhir pisah selama lebih kurang 6 tahun;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikarunia 1 orang anak bernama **Muhammad Rasya Aditya Firdaus**, umur 8 tahun;
4. Bahwa sekitar tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon kurang bersyukur dan sering menuntut lebih dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Termohon lebih mengutamakan memenuhi kebutuhan keluarga termohon dibandingkan pemohon dan rumah tangga;
 - c. Termohon selalu menolak untuk tinggal terpisah dengan orangtua Termohon;
 - d. Termohon apabila marah sering meminta cerai bahkan terkadang juga berani mengusir pemohon;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2013 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan termohon menuntut pemohon untuk membelikan pemohon mobil, atas permintaan termohon tersebut pemohon menolaknya sehingga termohon kemudian marah dan meminta cerai kepada pemohon;
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 tahun 2 bulan lamanya, selama itu pula Termohon maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;

Salinan Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 2 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini;

9. Bahwa Pemohon yang merupakan Anggota POLRI pada lingkungan Resort Tanah Laut dan telah memiliki izin untuk bercerai sebagaimana Keputusan Wakil Kepala atas nama Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut Nomor SIC/01/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang Surat Izin Cerai;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Salinan Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 3 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi gagal;

Bahwa Majelis dan Hakim Mediator **Dra. Hj. Noor Asiah.** telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon mengaku telah memahami isinya dan Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan pada tanggal 17 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/02/III/2007 tanggal 05 Februari 2007 dan Telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Muhammad Rasya Aditya Firdaus Bin Suradi**;
2. Bahwa Termohon dengan tegas dan keras menolak dalil- dalil Permohonan Pemohon tanpa terkecuali;
3. Bahwa apa yang tidak Pemohon tanggapi kalimat perkalamat dianggap disangkal/ditolak;
4. Bahwa anak **Muhammad Rasya Aditya Firdaus Bin Suradi** diasuh/turut dengan Termohon sampai anak dewasa/mampu berdiri sendiri;
5. Bahwa Termohon dengan tegas dan keras menolak dalil-dalil Pemohon karena tidak berdasar hukum, akan tetapi apabila perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian maka Termohon memohon agar tuntutan Termohon dikabulkan sebagaiberikut:

5.1 Nafkah hidup Termohon yang terhutang/ yang belum diberikan Pemohon kepada Termohon biasanya diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulannya sebesar Rp 6.558.400,-(Enamjuta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah), mencakup:

5.1.1 Gaji setiap bulannya sebesar Rp 4.408.400,-(Empat juta empat ratus delapan ribu empat ratus rupiah) dan



5.1.2 Remunerasi Rp 2.150.000,- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) selama 15 (Lima belas) bulan mulai bulan Agustus 2014 sampai bulan Oktober 2015, yang tidak diberikan Pemohon kepada Termohon sebesar Rp 98.376.000,- (Sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

5.2 Nafkah anak 1 (satu) orang **Muhammad Rasya Aditya Firdaus Bin Suradi** sebesar 50% (Lima puluh persen) dari penghasilan yang diterima Pemohon sebagai anggota POLRI antara lain (mencakup gaji setiap bulannya, remunerasi, tunjangan, uang pensiun) yang diberikan kepada anak atau kepada Termohon (sebagai yang mengasuh anak sampai anak dewasa/mampu berdiri sendiri);

5.3 Uang masa Idah selama 3 (tiga) bulan untuk satu bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) = Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

5.4 Mut'ah Termohon memohon diberikan berupa barang yaitu kalung emas putih seberat 15 (lima belas) gram;

5.5 Dan harta yang diperoleh dalam perkawinan yaitu:

5.5.12 (dua) buah mobil 1 (satu) buah Truck Mitsubishi DA 1594 LC dan 1 (satu) buah Honda Jazz DA 1572 TC;

5.5.22 (dua) buah sepeda motor vario DA 6311 CE dan DA 6523 LAF'

5.5.3 Sebuah rumah yang terletak di Desa Atilam sebelah sekolah MIN Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

5.5.42 (dua) bidang tanah yaitu sebidang tanah berukuran ± 2 Ha (Kurang lebih dua Hektar) yang terletak di Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

5.5.5 Dan sebidang tanah berukuran ± 1 Ha (kurang lebih satu Hektar) yang terletak di Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut,

Untuk dibagi 2 (dua) Pemohon dan Termohon menurut ketentuan hukum, sebagaimana pembagaaian harta Gono-Gini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.6 Bahwa semua tuntutan Termohon diberikan Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak;

Bahwa berdasar keseluruhan uraian-uraian Termohon di atas maka Termohon memohon Kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak diasuh/turut dengan Termohon sampai anak dewasa/mampu berdiri sendiri;
3. Menyatakan nafkah hidup yang terhutang/belum diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selama 15 (lima belas) bulan dari bulan Agustus 2014 sampai bulan Oktober 2015 sebesar Rp 98.376.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
4. Menyatakan uang nafkah anak sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan yang diterima Pemohon sebagai anggota POLRI antara lain (mencakup gaji setiap bulannya, remunerasi, tunjangan, uang pensiun) yang diberikan kepada anak atau kepada Termohon (sebagai yang mengasuh anak sampai anak dewasa/mampu berdiri sendiri);
5. Menyatakan uang masa idah selama 3 (tiga) bulan untuk satu bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) = Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
6. Menyatakan Mut'ah Termohon memohon diberikan berupa barang yaitu kalung emas putih seberat 15 (lima belas) gram diberikan Pemohon kepada Termohon;
7. Menyatakan Harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon dibagi 2 (dua) yaitu:
 - 7.1 2 (dua) buah mobil terdiri dari 1 (satu) buah Truck Mitsubishi DA 1594 LC dan 1 (satu) buah Honda Jazz DA 1572 TC;
 - 7.2 2 (dua) buah sepeda motor vario DA 6311 CE dan DA 6523 LAF;
 - 7.3 Sebuah rumah yang terletak di Desa Atilam sebelah sekolah MIN Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

Salinan Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 6 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.4 2 (dua) bidang tanah yaitu sebidang tanah berukuran \pm 2 Ha (Kurang lebih dua Hektar) yang terletak di Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

7.5 Dan sebidang tanah berukuran \pm 1 Ha (kurang lebih satu Hektar) yang terletak di Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

7.6 Masing-masing 1 (satu) buah mobil, 1 (satu) buah sepeda motor, 1 (satu) buah Rumah dan 1 (satu) bidang Tanah untuk Pemohon dan Termohon;

8. Menyatakan semua tuntutan Termohon diberikan Pemohon sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak;

9. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon tidak menyampaikan replik dalam konvensi. Pemohon hanya menyampaikan jawaban terhadap gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon setuju dan tidak keberatan jika Termohon ingin mendapatkan hak asuh anak;
2. Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk membayar nafkah terhutang sejumlah Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta) dasarnya apa?. Sedangkan pada awalnya Pemohon tidak memberi izin Termohon sekolah ke Jawa, namun beberapa hari berikutnya karena rayuan Termohon kepada Pemohon dengan alasan untuk kepentingan masa depan maka Pemohon mengizinkan. Dan selama sekolah di Jawa Pemohon hanya sekali saja pulang ke Pelaihari dan Termohon merasa tidak mendapatkan nafkah batin;
3. Bahwa untuk nafkah anak Pemohon sanggup memberikan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan selanjutnya menyesuaikan perkembangan anaknya karena gaji bersih yang diterima oleh Pemohon sisa potongan oleh bendahara sejumlah Rp 1.300.000 (sejuta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
4. Bahwa Pemohon sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah mut'ah 10 gram emas putih;

Salinan Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 7 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap harta bersama Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:

5.1 Bahwa sekarang mobil truk sudah dileasingkan ke orang lain karena Pemohon tidak sanggup untuk membayar kreditannya dengan *over* kredit sebesar Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk membayar utang tunggakan kreditan mobil tersebut;

5.2 Bahwa Mobil Honda Jazz dibeli dari hasil pinjaman ke kakak Pemohon dan sudah dikembalikan;

5.3 Bahwa Pemohon setuju kendaraan tersebut ditetapkan sebagai harta bersama sekaligus ditetapkan kendaraan roda 2 merek Vario DA 6311 CE untuk Pemohon sedangkan Merek Vario DA 6523 LAP untuk Termohon;

5.4 Bahwa perumahan di Desa Atilam dibeli tahun 2006 sebelum menikah dengan Termohon (2007);

5.5 Bahwa Pemohon setuju 2 (dua) bidang tanah masing-masing dibagi dua sebidang tanah berukuran \pm 2 Ha (Kurang lebih dua Hektar) yang terletak di Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk Termohon dan sebidang tanah berukuran \pm 1 Ha (kurang lebih satu Hektar) yang terletak di Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk Pemohon;

Bahwa atas jawaban Pemohon dalam rekonvensi, Termohon memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya;

1. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya kecuali yang diakui oleh Pemohon;
2. Bahwa Termohon menerima uang dari Pemohon selama 1 tahun sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan tetap menuntut nafkah anak 50% dari gaji Pemohon secara keseluruhan;
3. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon tentang penjualan mobil truk seharga Rp 98.000.000,-(sembilan puluh delapan juta rupiah) menurut Termohon kalau dijual kira-kira laku sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Mobil Honda Jazz yang dibeli Pemohon dengan kakaknya, Termohon tidak pernah menikmati dan apabila Termohon pergi ke Banjarmasin naik mobil rental;

5. Bahwa meskipun rumah tersebut dibeli sebelum pernikahan, namun angsurannya lunas setelah masa pernikahan;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi terkait remunerasi Termohon baru menerimanya sejak bulan Mei 2014. Terkait nafkah anak, Pemohon tetap pada pendiriannya hanya sanggup memberikan setiap bulan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Dan jika Termohon keberatan, Pemohon menyatakan siap untuk mengasuh anak bernama **Muhammad Rasya Aditya Firdaus**;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/02/III/2007 Tanggal 05 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301030501840003 tanggal 17 Juni 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor: SIC/01/VIII/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dari Kapolres Tanah Laut, bukti P.3;
4. Fotokopi gaji induk Pemohon bulan Oktober 2015 gaji bruto Pemohon sebesar Rp 4.408.400 (empat juta empat ratus delapan ribu empat ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Polsek Penyipatan, bukti P.4;
5. Fotokopi slip pembayaran gaji Pemohon bulan Oktober 2015 gaji bruto Rp 4.408.400 (empat juta empat ratus delapan ribu empat ratus rupiah) dikurangi beberapa potongan termasuk angsuran Bank BRI Rp 2.654.200,- (dua juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) maka penghasilan netto yang diterima sejumlah Rp 1.139.200,- (satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Polsek Penyipatan, bukti P.5;

Salinan Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 9 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi daftar pembayaran tunjangan kinerja Pemohon bulan Oktober 2015 Pemohon sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara gaji Polsek Penyipatan, bukti P.6;

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. Ponijo bin Kliwon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Limau Gulung RT.001 RW. 001 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan berselisih pendapat karena masalah ekonomi. Termohon merasa nafkah dan gaji Pemohon tidak cukup dan bila terjadi cekcok kecil-kecil Termohon minta cerai;
- Bahwa perselisihan terjadi sebelum Termohon melaksanakan tugas belajar ke Jawa dan antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga dan terjadi perdamaian dengan adanya akad nikah ulang atau membangun nikah;
- Bahwa Termohon mendapatkan tugas belajar ke STEM AKAMIGAS di Cepu Jawa Tengah sejak bulan Juni 2013 pada awalnya anak Pemohon dan Termohon ikut Pemohon namun setahun terakhir anak Pemohon dan Termohon ikut Termohon dan sekolah di Cepu Jawa Tengah;
- Bahwa selama anak Pemohon dan Termohon ikut Termohon, Pemohon tetap mengirimkan nafkah untuk keperluannya sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Salinan Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 10 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perpecahan itu Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang telah berlangsung 2 (dua) tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengusahakan rukun 3 (tiga) kali, tetapi tidak pernah berhasil;
- Bahwa rumah yang berada di Kelurahan Pabahanan dibeli Pemohon sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa mobil Honda Jazz dibeli dari uang pinjaman kepada saksi dan saudaranya yang di Banjarbaru namun sekarang mobil tersebut sudah diminta lagi oleh saudaranya;
- Bahwa mobil truk semula dikelola oleh keluarga Termohon lalu diserahkan kembali kepada Pemohon namun karena banyak pengeluaran operasional Pemohon tidak sanggup dan akhirnya dilakukan leasing;

2. Wijiantoro bin Darmo Sakio, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di RT.007 RW. 003 Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan berselisih pendapat karena masalah ekonomi;
- Bahwa setahun terakhir anak Pemohon dan Termohon ikut Termohon dan Pemohon tetap memberi nafkah namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan, akan tetapi gagal;
- Bahwa rumah yang berada di Kelurahan Pabahanan dibeli Pemohon sebelum menikah dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Honda Jazz dibeli dari uang pinjaman kepada saudaranya namun sekarang mobil tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa mobil truk semula dikelola oleh keluarga Termohon namun karena banyak pengeluaran operasional akhirnya tidak sanggup dan akhirnya dilakukan dijual;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa foto copy Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/453-KUM/2013 tertanggal 5 September 2013 Tentang Pemberian Status Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, bukti T.1;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam sebagai berikut:

1. Manan bin Soeran, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.009 Rombongan IV Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan berselisih pendapat karena masalah ekonomi;
- Bahwa pertengkaran itu sudah ada sejak sebelum Termohon sekolah di Jawa;
- Bahwa setahun terakhir anak Pemohon dan Termohon ikut Termohon dan sekolah di Jawa;
- Bahwa Termohon bila pulang ke Pelaihari tinggal bersama saksi bukan sama Pemohon
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya harta bersama;

Salinan Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 12 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan, akan tetapi gagal;

2. Dalinem binti Amat Mariyo, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.009 Rombongan IV Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan berselisih pendapat karena masalah ekonomi;
- Bahwa pertengkaran itu sudah ada sejak sebelum Termohon sekolah di Jawa;
- Bahwa setahun terakhir anak Pemohon dan Termohon ikut Termohon dan sekolah di Jawa dan apabila Termohon pulang ke Pelaihari tinggal bersama saksi bukan sama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kendaraan dan harta lain milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan, akan tetapi gagal dan keluarga merasa berat untuk merukunkannya kembali;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya jika terjadi perceraian mohon dikabulkan gugatan rekonvensinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya:

Salinan Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 13 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan data autentik yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta tidak ada eksepsi dari Termohon serta *relaas* yang ditandatangani Termohon, terbukti Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari maka sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti tertulis bukti (P.1) yang diajukan Pemohon yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan berdasarkan bukti (P.1) tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota POLRI dimana untuk melakukan perceraian terlebih dahulu wajib memperoleh surat ijin dari atasannya

Salinan Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 14 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon telah menyerahkan surat ijin dimaksud berdasarkan bukti (P.3), maka secara formil Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010, sehingga pemeriksaan perkaranya dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti nama dan identitas Pemohon sama dengan yang tercantum dalam surat Permohonan sehingga relevan dengan bukti (P.3) bahwa saat ini Pemohon bertugas di Polsek Panyipatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam hal ini Pemohon minta izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah termuat dalam duduk perkaranya di atas. Surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan rukun kembali demi menjaga keutuhan rumahtangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan **Dra. Hj. Noor Asiah.** sebagai Hakim Mediator dan Hakim mediator telah berupaya pula mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 15 September 2015, mediasi dinyatakan gagal dan mediasi hanya dilakukan sekali karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau lagi didamaikan di luar persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Mediator telah melaksanakan tugasnya dengan benar meskipun tidak berhasil dan Ketua Majelis tidak perlu memerintahkan mediasi lebih lanjut;

Salinan Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 15 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi, keuangan dan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dan menolak selebihnya. Hal hal yang diakui Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg., harus dinyatakan sebagai bukti yang lengkap dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon, Majelis Hakim mendapatkan bukti kuat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih dan dari sikap Pemohon dan Termohon selama di persidangan Majelis Hakim juga melihat adanya ketidakharmonisan di antara mereka. Terhadap dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon maka sesuai dengan Pasal 283 Rbg, Termohon harus membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat telah *dinazegelen* dan bermaterai cukup serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai. Bukti tersebut merupakan akta outentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dipertimbangkan di atas sedangkan bukti P.4, P.5 dan P.6 akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan telah terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, maka Majelis Hakim

Salinan Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 16 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon **Ponijo bin Kliwon** menerangkan yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan berselisih pendapat karena masalah ekonomi. Termohon merasa gaji Pemohon tidak cukup;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon **Wijiantoro bin Darmo Sakio** menerangkan yang pada pokoknya awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan berselisih pendapat karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan serta saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena keterangan saksi-saksi memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg., maka keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan yang sama dengan Pemohon untuk menghadirkan alat-alat bukti untuk menguatkan bantahannya atas permohonan Pemohon. Dan Termohon mengajukan alat bukti T.1 yang akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bahtahannya Termohon juga menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I Termohon **Manan bin Soeran** menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi

Salinan Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 17 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran sejak sebelum Termohon sekolah ke Jawa karena masalah ekonomi. Keluarga sudah mendamaikan namun gagal;

Menimbang, bahwa saksi II Termohon **Dalinem binti Amat Mario** juga menerangkan yang pada pokoknya saat ini Pemohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi. Dan setelah Termohon tugas belajar ke Jawa apabil pulang ke Pelaihari, Termohon tinggal bersama saksi bukan pulang ke rumah Pemohon. Keluarga sudah mendamaikan namun gagal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, keterangan masing-masing saksi juga bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang dihadirkan Termohon tidak mendukung bantahan Termohon justru menguatkan dalil-dalil Pemohon akan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian bantahan Termohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah satu persatu dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Januari 2007 di Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Muhammad Rasya Aditya Firdaus**, umur 8 (delapan) tahun;

Salinan Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 18 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2011 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, keuangan dan nafkah yang dirasa tidak cukup oleh Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut semakin tajam setelah Termohon mendapatkan tugas belajar di STEM AKAMIGAS Cepu Jawa Tengah sejak Agustus 2014. Termohon bila kembali ke Pelaihari tidak tinggal bersama Pemohon melainkan bersama orang tuanya;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) karena Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), dan hal ini pula merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak ada lagi itikad baik untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon dan Termohon tidak ada titik temu untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya damai sudah dilakukan, baik oleh Majelis Hakim, Hakim Mediator maupun pihak keluarga atau orang dekat tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat memaksa Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya justru menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya sebagaimana Kaidah Fiqiyyah dalam *Kitab Asybah wan Nadhaair* halaman 62 :

Salinan Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 19 dari 35



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1* halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصح الربطه الزوجيه صورة من غير روح لأن الا استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: " Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".

Di dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui ";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian Pemohon dan Termohon adalah perceraian yang pertama, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai Pemohon dikabulkan dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan dilaksanakan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, oleh karena itu gugatan Penggugat rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi dan telah dijawab oleh Tergugat Rekonvensi yang selengkapnya telah tertulis dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan gugatan rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalil-dalilnya kecuali yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawab berjawab Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada titik temu dalam hal nafkah terhutang, mut'ah, iddah dan nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sekaligus harta bersama maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Tentang Pemeliharaan/Pengasuhan Anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak yang bernama **Muhammad Rasya Aditya Firdaus** umur 8 (delapan) tahun sampai anak tersebut dewasa sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam jika terjadi perceraian maka anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* atau pemeliharaan dari ibunya dan berdasarkan hukum kebiasaan yang hidup di masyarakat Kalimantan Selatan bahwa anak biasanya diasuh oleh ibu kandungnya. Maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Rekonvensi terhadap hak asuh anak dapat dikabulkan;

2. Nafkah Terhutang

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah terhutang Tergugat Rekonvensi selama 15 (lima belas) bulan mulai bulan Agustus 2014 sampai bulan Oktober 2015 sejumlah Rp 98.376.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup untuk membayarnya dengan alasan pada awalnya

Salinan Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 22 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tidak mengizinkan Penggugat Rekonvensi melanjutkan pendidikannya ke Jawa meskipun akhirnya mengizinkan. Dan selama setahun Penggugat Rekonvensi hanya sekali pulang ke Pelaihari. Tergugat Rekonvensi juga beralasan tidak sanggup memberikan nafkah terhutang karena merasa tidak mendapatkan hak suami untuk mendapatkan nafkah batin karena setahun Penggugat Rekonvensi hanya sekali pulang ke Pelaihari;

Menimbang, bahwa bukti T.1 tidak *dinazegelen* dan tidak bermaterai, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat pembuktian sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai. Maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti melainkan hanya sebagai keterangan biasa;

Menimbang, bahwa bukti T.1 menerangkan Penggugat Rekonvensi telah mendapatkan Keputusan Bupati Tanah Laut Tentang Pemberian Status Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maka Majelis Hakim mempunyai bukti persangkaan bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan izin kepada Penggugat Rekonvensi untuk menjalani tugas belajar ke STEM AKAMIGAS di Cepu Jawa Tengah karena tanpa izin Tergugat Rekonvensi selaku suami, Bupati tidak akan mengeluarkan izin belajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Tergugat Rekonvensi **Ponijo bin Kliwon** dan **Wijiantoro bin Darmo Sakio** bahwa setahun terakhir anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **Muhammad Rasya Aditya Firdaus** ikut Penggugat Rekonvensi dan sekolah di Cepu Jawa Tengah. Selama itu pula Tergugat Rekonvensi tetap mengirimkan nafkah untuk keperluannya sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat nafkah suami kepada istri sama dengan nafkah ayah kepada anak-anaknya. Penyerahan melalui istri ataupun kepada anak-anak hanya teknis pelaksanaan. Dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi mengirimkan nafkah untuk anaknya **Muhammad Rasya Aditya Firdaus** berarti juga nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Salinan Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 23 dari 35



Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terhutang tidak terbukti dan telah dipatahkan dengan saksi Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi mendalilkan nafkah terhutang selama 15 bulan sedangkan setahun terakhir (12 bulan) Tergugat tetap rutin mengirimkannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat nafkah terhutang yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi hanya 3 (tiga) bulan dan Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melunasinya sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

3. Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan mut'ah berupa emas putih seberat 15 gram sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberikan emas putih seberat 10 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 terbukti gaji Tergugat Rekonvensi bulan Oktober 2015 sejumlah Rp 4.408.400 (empat juta empat ratus delapan ribu empat ratus rupiah) dikurangi beberapa potongan termasuk angsuran Bank BRI Rp 2.654.200,- (dua juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) maka penghasilan netto yang diterima sejumlah Rp 1.139.200,- (satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ditambah tunjangan kinerja bulan Oktober 2015 sejumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demi keadilan, kepastian hukum dan manfaat Majelis Hakim berpendapat pembayaran uang mut'ah harus dibayar secara tunai saat pengucapan ikrar talak yang waktunya akan ditentukan kemudian dan pembayaran secara berangsur-angsur tidak memiliki kepastian hukum;

Menimbang, Majelis Hakim perlu mengutip Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 dan Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut;

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعروفِ حَقًّا عَلَى الْمُتقينِ...

Artinya : "Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

فمَتَعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرًّا حَامِيلاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "...Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya";

Dan juga pernyataan Ibnu Umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab *Tanwir al-Hawalik Syarh ala Muwatha' Malik* Juz III Bab Mut'ah Thalaq halaman 94 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim karena berkaitan dengan hal *mut'ah*, berbunyi sebagai berikut:

لكل مطلقة متعة

Artinya: Setiap isteri yang ditalak oleh suaminya, maka berhak mendapatkan *mut'ah* dari suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil syara', Pasal 149 huruf (a) dan 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mempertimbangkan Penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi telah terjadi *tamkin* (hidup serumah) dan *taslim* (penyerahan diri Penggugat Rekonvensi) sejak pernikahan hingga berpisah tempat tinggal serta dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai anggota Polri dengan Pangkat Brigadir maka Majelis Hakim menetapkan nafkah *mut'ah* berupa emas putih seberat 10 gram sesuai kesanggupannya dan harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Tentang Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selama persidangan terbukti Penggugat Rekonvensi tidak melakukan *nusyuz* karena kepergiannya ke Jawa untuk tugas belajar telah mendapatkan persetujuan Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan jumlah uang nafkah iddah berdasar kesanggupan, kewajaran dan kepatutan dengan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi termasuk orang yang mampu secara ekonomi karena berprofesi sebagai PNS

Salinan Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 25 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang melaksanakan tugas belajar di STEM AKAMIGAS di Cepu Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa merujuk dalil syara' yang terdapat dalam *Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV* hal 576 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim karena relevan dengan masalah iddah sebagai berikut:

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو
أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة
والمسكنة**

Artinya: *Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam dan dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai anggota Polri dengan Pangkat Brigadir maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah berupa uang dan harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai kesanggupannya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

5. Tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kebutuhan anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebagai pelaksanaan kewajibannya hingga anak bisa mandiri dengan ukuran kedewasaan telah mencapai usia 21 tahun. Besarnya kewajiban tersebut diharapkan sesuai dengan kebutuhan fisik minimum anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak bernama **Muhammad Rasya Aditya Firdaus** umur 8 (delapan) sejumlah **50%** (lima puluh persen) dari penghasilan yang diterima mencakup gaji setiap bulannya, remunerasi, tunjangan, uang pensiun yang diberikan kepada anak atau melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak

Salinan Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 26 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mampu berdiri sendiri. Sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama bukti P.4, P.5 dan P.6 yaitu gaji Tergugat Rekonvensi bulan Oktober 2015 sejumlah Rp 4.408.400 (empat juta empat ratus delapan ribu empat ratus rupiah) namun yang diterima sebagai gaji bersih sejumlah Rp 1.139.200,- (satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan ditambah tunjangan kinerja bulan Oktober 2015 sejumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Tergugat Rekonvensi juga harus membayar angsuran Bank BRI sejumlah Rp 2.654.200,- (dua juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) selama 96 bulan dan pada bulan Oktober 2015 Tergugat Rekonvensi baru membayar angsuran ke-43 sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menuntut hutang tersebut sebagai hutang bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan alasan menggugat nafkah anak sebesar 50% dari semua gaji Tergugat Rekonvensi baik melalui bukti tertulis maupun bukti saksi. Sedangkan Tergugat Rekonvensi mampu menghadirkan saksi **Ponijo bin Kliwon** dan **Wijiantoro bin Darmo Sakio** yang mendukung dalil bantahan Tergugat Rekonvensi bahwa setahun terakhir **Muhammad Rasya Aditya Firdaus** ikut Penggugat Rekonvensi di Cepu Jawa Tengah dan selama itu pula Tergugat Rekonvensi tetap mengirimkan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sedangkan saksi **Wijiantoro bin Darmo Sakio** tidak mengetahui jumlah pastinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi seorang PNS pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Salinan Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 27 dari 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut yang sedang melaksanakan tugas belajar, dinilai mampu untuk mencukupi keperluan dirinya dan anaknya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat seharusnya Tergugat Rekonvensi turut memikul sebagian biaya pengasuhan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai anggota POLRI dengan Pangkat Brigadir maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak bernama **Muhammad Rasya Aditya Firdaus** umur 8 (delapan) tahun sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa nafkah sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) adalah batas minimal sesuai dengan kondisi Tergugat Rekonvensi dan anak saat ini. Sedangkan keperluan biaya anak semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu, maka Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sesuai dengan perkembangannya baik secara fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa semua kewajiban Tergugat Rekonvensi harus diserahkan kepada Penggugat rekonvensi pada saat pengucapan ikrar talak yang akan ditentukan kemudian setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Tentang harta bersama

6.1 Mobil Truck Mitsubishi DA 1594 LC

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan adanya 1 (satu) buah Mobil Truck Mitsubishi DA 1594 LC sebagai harta bersama sedangkan Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa mobil truk sudah dileasingkan ke orang lain dengan over kredit sejumlah Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk membayar utang tunggakan kreditan mobil tersebut dan Mobil Honda Jazz dibeli dari hasil pinjaman ke kakak Tergugat Rekonvensi dan saat ini sudah dikembalikan;

Salinan Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 28 dari 35



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menghadirkan saksi **Ponijo bin Kliwon** dan **Wijiantoro bin Darmo Sakio** yang menerangkan bahwa Mobil Truck Mitsubishi DA 1594 LC semula dikelola oleh keluarga Penggugat Rekonvensi lalu diserahkan kembali kepada Tergugat Rekonvensi namun karena banyak pengeluaran operasional akhirnya Tergugat Rekonvensi tidak sanggup dan akhirnya dilakukan leasing. Keterangan saksi menguatkan dalil bantahan Tergugat Rekonvensi dan Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan relevan serta saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena keterangan saksi memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg., maka keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil Tergugat Rekonvensi tentang penjualan Mobil Truck Mitsubishi DA 1594 LC seharga Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), seharusnya harga penjualan sejumlah Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tidak didukung dengan alat bukti yang cukup baik alat bukti surat maupun saksi. Bahkan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui keberadaan harta bersama. Berdasarkan fakta di persidangan terbukti Mobil Truck Mitsubishi DA 1594 LC sudah tidak menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi oleh karenanya dikesampingkan;

6.2 Mobil Honda Jazz DA 1572 TC

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan adanya 1 (satu) buah Mobil Honda Jazz DA 1572 TC sebagai harta bersama sedangkan Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban bahwa Mobil Honda Jazz DA 1572 TC dibeli dari hasil pinjaman ke kakak Tergugat Rekonvensi dan sudah dikembalikan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menghadirkan saksi **Ponijo bin Kliwon** dan **Wijiantoro bin Darmo Sakio** yang menerangkan bahwa Mobil Honda Jazz DA 1572 TC dibeli dari uang pinjaman kepada saksi dan saudaranya yang di Banjarbaru namun sekarang mobil tersebut sudah diminta lagi oleh saudaranya.



Keterangan saksi menguatkan dalil bantahan Tergugat Rekonvensi dan Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan relevan serta saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena keterangan saksi memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg., maka keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tidak didukung dengan alat bukti yang cukup baik alat bukti surat maupun saksi. Bahkan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui keberadaan harta bersama. Berdasarkan fakta di persidangan terbukti Mobil Honda Jazz DA 1572 TC sudah tidak menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi oleh karenanya dikesampingkan;

6.3 Sebuah Rumah di Desa Atilam

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan adanya sebuah rumah yang terletak di Desa Atilam sebelah sekolah MIN Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai harta bersama sedangkan Tergugat Rekonvensi membantah bahwa perumahan tersebut dibeli tahun 2006 sebelum pernikahan sedangkan Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi 17 Januari 2007;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat Rekonvensi dikuatkan dengan kesaksian **Ponijo bin Kliwon** dan **Wijiantoro bin Darmo Sakio** yang menerangkan bahwa rumah tersebut dibeli Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan relevan serta saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena keterangan saksi memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg., maka keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa meskipun rumah tersebut dibeli sebelum pernikahan, namun angsurannya lunas setelah



masa pernikahan. Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tidak didukung dengan alat bukti yang cukup baik alat bukti surat maupun saksi oleh karena itu dalil-dalil Penggugat Rekonvensi tidak terbukti;

Menimbang bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat sebuah rumah yang terletak di Desa Atilam sebelah sekolah MIN Kelurahan Pabahanan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut bukan sebagai harta bersama dan harus dikesampingkan;

6.4 Dua buah Kendaraan roda 2

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan kendaraan roda 2 Merek Vario DA 6311 CE dan Merek Vario DA 6523 LAP sebagai harta bersama dan Tergugat Rekonvensi mengakuinya serta bersedia mebaginya secara suka rela bahwa kendaraan roda 2 Merek Vario DA 6311 CE untuk Tergugat Rekonvensi sedangkan kendaraan Merek Vario DA 6523 LAP untuk Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan keberatan maka Majelis Hakim berkeyakinan dua buah kendaraan tersebut sebagai harta bersama dan menetapkan dalam amar putusan sesuai dengan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

6.5 Dua bidang tanah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan dua bidang tanah masing-masing berukuran 2 Hektar yang terletak di Desa Sumber Makmur dan berukuran 1 Hektar yang terletak di Desa Ambungan agar ditetapkan sebagai harta bersama dan Tergugat Rekonvensi mengakuinya serta bersedia mebaginya secara suka rela bahwa tanah berukuran 2 Hektar yang terletak di Desa Sumber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk Penggugat Rekonvensi sedangkan tanah berukuran 1 Hektar yang terletak di Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan keberatan maka Majelis Hakim berkeyakinan dua bidang tanah tersebut sebagai harta bersama dan menetapkan dalam amar putusan sesuai dengan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kesepakatan pembagian harta nersama berupa kendaraan dan tanah tersebut merupakan *sayyidul ahkam* dan berlaku mengikat terhadap Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan Pasal 311 dan 313 R.Bg. persetujuan dan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merupakan bukti sempurna dan lengkap oleh karena itu harus diterima seutuhnya. Berdasarkan Pasal 1338 KUHP kesepakatan tersebut berniai sebagai undang-undang yang mengikat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Maka Majelis Hakim menetapkan dan memerintahkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuatnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Salinan Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 32 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Suradi bin Kliwon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (**Lasmianti binti Manan**) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama **Muhammad Rasya Aditya Firdaus** umur 8 (delapan) tahun berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - 3.1 Nafkah terhutang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah emas putih seberat 10 gram;
 - 3.3 Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.4 Nafkah anak bernama **Muhammad Rasya Aditya Firdaus** umur 8 (delapan) tahun s ejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun;
4. Menetapkan harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekaligus menetapkan pembagian sebagai berikut:
 - 4.1 Kendaraan roda 2 Merek Vario DA 6311 CE untuk Tergugat Rekonvensi;
 - 4.2 Kendaraan roda 2 Merek Vario DA 6523 LAP untuk Penggugat Rekonvensi;

Salinan Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 33 dari 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Sebidang tanah berukuran 2 Hektar yang terletak di Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk Penggugat Rekonvensi;

4.4 Sebidang tanah berukuran 1 Hektar yang terletak di Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk Tergugat Rekonvensi;

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1437 Hijriah, oleh **Muh. Irfan Husaeni, S.Ag.,M.S.I.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.** dan **Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 21 Oktober 2015 bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1437 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ma'mun** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

ttd,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd,

Muh. Irfan Husaeni, S.Ag.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Salinan Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 34 dari 35



ttd,

Drs. Ma'mun.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 291.000,00

Pelaihari, 21 Oktober 2015

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Abdul Mujib.